



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 943, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1);
 12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMKN adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
8. Pelayanan adalah segala bentuk pelayanan baik yang termasuk ke dalam retribusi daerah maupun non retribusi daerah terhadap perorangan dan/atau masyarakat dan/atau badan/Lembaga yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan di sarana pelayanan Kesehatan pada BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Tarif adalah nilai yang menjadi harga satuan suatu barang dan/ atau jasa yang diambil sebagai pungutan daerah atas kegiatan retribusi dan non retribusi.
11. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Retribusi adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Layanan Lainnya adalah kegiatan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD selain Retribusi.

BAB II
TARIF LAYANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) BLUD SMKN mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif retribusi; dan
 - b. tarif layanan lainnya

Bagian Kedua
Tarif Retribusi
Pasal 3

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan Retribusi Jasa Usaha yang terdiri atas:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat penginapan;
 - c. pemanfaatan aset daerah;
 - d. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (2) Rincian objek tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan, yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh BLUD SMKN.

- (2) Tingkat penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, diukur berdasarkan jenis, luas, dan waktu penggunaan.

Pasal 5

- (1) Penyediaan tempat penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BLUD SMKN.
- (2) Penggunaan tempat penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan jumlah hari menginap.

Pasal 6

- (1) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Perkada untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 7

- (1) Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh BLUD SMKN.
- (2) tingkat penggunaan pelayanan penjualan hasil produksi usaha pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah jenis, dan ukuran produksi usaha daerah yang dikelola oleh BLUD SMKN.

Bagian Ketiga

Tarif Layanan Lainnya

Pasal 8

- (1) Kegiatan layanan lainnya yang dapat dikenakan tarif layanan terdiri atas kegiatan:
 - a. penjualan barang dan jasa; dan/atau
 - b. kerja sama operasional.
- (2) Rincian objek tarif layanan lainnya sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Dalam hal BLUD melakukan kerja sama operasional dengan mitra, tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANFAATAN TARIF

Bagian Kesatu

Penerimaan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi dan Layanan Lainnya diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi dan Layanan Lainnya yang dipungut dan dikelola oleh BLUD SMKN dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Hasil penerimaan Tarif Retribusi dan Layanan Lainnya disetor pada kas BLUD.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Retribusi dan Layanan Lainnya dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengeluaran

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD yang meliputi:
 - a. pengeluaran untuk belanja .pegawai;
 - b. belanja barang/jasa; dan
 - c. belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala BLUD.

Bagian Ketiga

Pembebasan Tarif

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk konsumen dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur mendelegasikan penetapan terkait pembebasan sebagian atau seluruh tarif kegiatan layanan kepada Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. peringatan hari besar daerah atau Nasional dan hari besar agama;
 - b. kegiatan atau *event* yang dilaksanakan oleh BLUD SMKN;
 - c. pembelian partai besar atau pembelian dalam bentuk paket;
 - d. pelayanan dalam keadaan darurat dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - e. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; atau
 - f. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, *boiler* meledak dan gas bocor.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengendalian, Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan di BLUD SMKN.

- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait atau pihak lain yang kompeten.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI
EVALUASI
Pasal 15

- (1) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan hasil pelaporan Kepala SMKN.

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi dan Layanan Lainnya ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi dan Layanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi dan Layanan Lainnya.

BAB VII
JENIS DAN TARIF BARU

Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD dapat menetapkan rincian objek tarif layanan untuk jenis layanan baru baik retribusi maupun jasa layanan yang belum ditetapkan tarifnya.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur dengan Peraturan Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 63

Salinan Sesuai dengan Aslinya

PIL. KEPALA BIRO HUKUM,



MADI PRAWOTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 63 TAHUN 2025
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

TARIF RETRIBUSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

I. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya					
NO	JENIS JASA USAHA	SUB JENIS JASA USAHA	NAMA JASA USAHA	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kantin		Kantin Siswa	Meter ²	20.000
II. Penyediaan tempat penginapan					
NO	JENIS JASA USAHA	SUB JENIS JASA USAHA	NAMA JASA USAHA	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	TEFA Perhotelan	Edotel Rooms	Superior King Room (include breakfast)	malam	295.000
			Superior King Room (room only)	malam	250.000
			Superior Twin Room (inc. breakfast)	malam	295.000

			Superior Twin Room (room only)	malam	250.000
			Standar Single Room (inc. breakfast)	malam	222.500
			Standar Single Room (room only)	Malam	200.000
III. Pemanfaatan aset					
NO	JENIS JASA USAHA	SUB JENIS JASA USAHA	NAMA JASA USAHA	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	TEFA Perhotelan	Meeting Room Package	Sangiang Meeting Package	All day	6.600.000
				Full day	3.300.000
				Half day	1.650.00
				Shortday	825.000
			Sawarna Meeting Package	All day	17.125.000
				Full day	8.562.500
				Half day	4.250.000
				Shortday	2.140.000
		Lab Komputer	Lab Komputer	Half Day	2.000.000
IV. Penjualan hasil produksi usaha					
NO	JENIS JASA USAHA	SUB JENIS JASA USAHA	NAMA JASA USAHA	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	TEFA Busana	Edufashion SMAKTA	BAJU BATIK SEKOLAH (KELAS 10)		

			1. LENGAN PENDEK		
			A. UKURAN S	item	150.000
			B. UKURAN M	item	150.000
			C. UKURAN L	item	150.000
			D. UKURAN XL	item	150.000
			E. UKURAN 2L	item	160.000
			F. UKURAN 3L	item	160.000
			G. UKURAN 4L	item	160.000
			H. UKURAN 5L	item	160.000
			2. LENGAN PANJANG		
			A. UKURAN S	item	160.000
			B. UKURAN M	item	160.000
			C. UKURAN L	item	160.000
			D. UKURAN XL	item	160.000
			E. UKURAN 2L	item	170.000
			F. UKURAN 3L	item	170.000
			G. UKURAN 4L	item	170.000
			H. UKURAN 5L	item	170.000
			1. KEMEJA PUTIH PANJANG SIZE 16	item	80.000
			2. KEMEJA PUTIH PANJANG SIZE 17	item	90.000
			3. ROK HITAM SIZE M	item	110.000
			4. ROK HITAM SIZE L	item	110.000
			5. ROK ABU SIZE M	item	110.000
			6. ROK ABU SIZE L	item	110.000

			7. ROK COKLAT SIZE M	item	110.000
			8. ROK COKLAT SIZE L	item	110.000
			9. BAJU PRAMUKA WANITA SIZE M	item	110.000
			10. BAJU PRAMUKA WANITA SIZE L	item	110.000
			11. BAJU PRAMUKA WANITA SIZE XL	item	120.000
			12. BAJU PRAMUKA WANITA SIZE XXL	item	120.000
			KELENGKAPAN SERAGAM (TOPI, DASI HITAM, IKAT PINGGANG, LIKASI, OSIS)	item	75.000
			CELANA PANJANG		
			1. SIZE 28 HITAM	item	110.000
			2. SIZE 28 COKLAT	item	110.000
			3. SIZE 28 ABU	item	110.000
			4. SIZE 29 HITAM	item	110.000
			5. SIZE 29 COKLAT	item	110.000
			6. SIZE 29 ABU	item	110.000
			7. SIZE 30 HITAM	item	110.000
			8. SIZE 30 COKLAT	item	110.000
			9. SIZE 30 ABU	item	110.000
			10. SIZE 31 HITAM	item	120.000
			11. SIZE 31 COKLAT	item	120.000
			12. SIZE 31 ABU	item	120.000
			13. SIZE 32 HITAM	item	120.000
			14. SIZE 32 COKLAT	item	120.000
			15. SIZE 32 ABU	item	120.000

			16. SIZE 33 HITAM	item	120.000
			17. SIZE 33 COKLAT	item	120.000
			18. SIZE 33 ABU	item	120.000
			19. SIZE 34 HITAM	item	130.000
			20. SIZE 34 COKLAT	item	130.000
			21. SIZE 34 ABU	item	130.000
			22. SIZE 35 HITAM	item	130.000
			23. SIZE 35 COKLAT	item	130.000
			24. SIZE 35 ABU	item	130.000
			25. SIZE 36 HITAM	item	130.000
			26. SIZE 36 COKLAT	item	130.000
			27. SIZE 36 ABU	item	130.000
			KEMEJA PRAMUKA PRIA		
			1. SIZE 16	item	110.000
			2. SIZE 17	item	110.000
			3. SIZE 18	item	120.000
			4. SIZE 19	item	120.000
			LENEN RUMAH TANGGA		
			1. set sarung bantal kursi sulam	item	300.000
			2. Tote Bag	item	45.000
			3. Pouch	item	30.000
			4. Tempat Pencil	item	30.000
			5. Sarung Bantal kursi perca	item	300.000
			6. sarung Bantal Batik	item	300.000

2.	TEFA Kuliner	Pastry Bakery	Kue basah gurih	Buah	6.000
			Kue basah manis	Buah	5.000
			Aneka roti manis	Buah	6.000
			Aneka roti asin/savory	Buah	6.000
			Aneka roll cake slice	Potong	5.000
			Aneka kue cup manis	Cup	6.000
			Aneka kue cup asin	Cup	6.000
			Aneka pastry manis	Buah	5.000
			Aneka savory pastry (asin)	Buah	5.000
			Aneka pudding cup	Cup	5.000
			Whole cake	Buah	60.000
			Roll cake	Buah	50.000
			Whole bread	Buah	25.000
			Artisan Breads	Buah	10.000
			Burger	Buah	12.000
			Sandwich	Buah	12.000
			Pudding	Buah	65.000
			Birthday cake	Buah	100.000
			Aneka Cookies Manis	Toples (350 gram)	100.000
			Aneka Cookies Asin	Toples (350 gram)	125.000
			Hampers Cookies A	Paket	350.000
			Hampers Cookies B	Paket	425.000
			Praline	Kotak	25.000

		Katering	Hampers kemasan reguler	Kotak	25.000
			Hampers kemasan premium	Kotak	35.000
			Hampers kemasan premium	Paket	250.000
			Snack Box A	Paket	10.000
			Snack Box B	Paket	20.000
			Snack Box C	Paket	25.000
			Coffee Break A	Orang	12.000
			Coffee Break B	Orang	20.000
			Coffee Break C	Orang	28.000
			A'la Carte Breakfast	Orang	45.000
			Lunch Box A	Paket	27.500
			Lunch Box B	Paket	32.500
			Lunch Box C	Paket	45.000
			Tumpeng Mini	Paket	25.000
			Buffet A	Orang	55.000
			Buffet B	Orang	70.000
		Buffet C	Orang	80.000	
		School Meals	Porsi	13.000	
		Kafe	Kopi Hitam	Cangkir	6.000
			Kopi Susu Dingin	Gelas	10.000
			Kopi Susu Panas	Cangkir	8.000
			Kopi Susu Gula Aren	Gelas	12.000

			Teh tawar hangat	Gelas	3.000
			Es teh tawar	Gelas	3.500
			Es teh manis	Gelas	4.000
			Es Lemon tea	Gelas	6.000
			Es Lechi tea	Gelas	10.000
			Aneka Mocktail	Gelas	12.000
			Aneka Minuman Coklat Panas	Gelas	8.000
			Aneka Minuman Coklat Dingin	Gelas	10.000
			Minuman vanila dingin	Gelas	10.000
			Minuman strawberry dingin	Gelas	10.000
			Minuman green tea dingin	Gelas	10.000
			Mineral botol	Botol	5.000
			Mineral gelas	Gelas	1.000
			Minuman botol	Botol	10.000
			Es batu	Gelas	2.000
			Refil Air Mineral	paket	2.000
			Aneka Es Gentong	Porsi gelas	6.000
			Nasi Goreng Biasa	Porsi	12.000
			Nasi Goreng Spesial	Porsi	15.000
			Mie Goreng	Porsi	12.000
			Mie Rebus	Porsi	12.000
			Nasi Ayam Geprek	Porsi	15.000
			Nasi Telur Dadar	Porsi	10.000
			Nasi Campur	Porsi	20.000

		Sop Ayam dan Nasi	Porsi	18.000
		Sop Daging dan Nasi	Porsi	25.000
		Singkong goreng	Porsi	10.000
		Aneka Pasta	Porsi	15.000
		Kentang goreng	Porsi	10.000
		Udang Keju	Porsi	12.000
		Snack Plater	Porsi	12.000
		Aneka Gorengan	Satuan	2.000
		Snack dus	Satuan	2.000

GUBERNUR BANTEN,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002

ttd.

ANDRA SONI

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

TARIF LAYANAN LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

I. Layanan Laundry					
NO	JENIS JASA LAYANAN	SUB JENIS JASA LAYANAN	NAMA JASA LAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	TEFA Perhotelan	Laundry Satuan	Jasa Laundry (Cuci + Gosok)		
			Jas	Satuan	19.000
			Jas Setelan	Satuan	31.000
			Jaket Biasa	Satuan	17.000
			Jaket Kulit	Satuan	50.000
			Kemeja Lengan Pendek	Satuan	13.000
			Kemeja Lengan Panjang	Satuan	15.000
			Safari	Satuan	18.000
			Safari Setelan	Satuan	30.000
			Baju Muslim/koko	Satuan	15.000

			Kaos	Satuan	12.000
			Kaos Dalam	Satuan	6.000
			Celana Jeans	Satuan	13.000
			Celana Panjang	Satuan	12.000
			Celana Pendek	Satuan	11.000
			Baju Batik	Satuan	15.000
			Vest	Satuan	10.000
			Kemeja Lengan Panjang	Satuan	16.000
			Kemeja Lengan Pendek	Satuan	12.000
			Jas Wanita	Satuan	14.000
			Jas Setelan	Satuan	28.000
			Kebaya Panjang	Satuan	25.000
			Kebaya Pendek	Satuan	20.000
			Long dress	Satuan	20.000
			Rok Pendek	Satuan	12.000
			Rok Plisket	Satuan	15.000
			Baju Tidur (setelan)	Satuan	12.000
			Gaun Pengantin	Satuan	35.000
			Vest	Satuan	10.000
			Kerudung/hijab	Satuan	5.000
			Sarung	Satuan	12.000
			Sarung songket	Satuan	15.000
			Bed Cover 1 set	Satuan	48.000

			Bed Cover besar	Satuan	21.000
			Bed Cover Kecil	Satuan	20.000
			Selimut Tebal	Satuan	19.000
			Selimut Tipis	Satuan	17.000
			Sprei Double	Satuan	15.000
			Sprei Sedang	Satuan	13.000
			Sprei Kecil	Satuan	10.000
			Sarung Bantal/Guling	Satuan	3.500
			Sarung Bantal/kursi	Satuan	8.000
			Gordyn/m2	Satuan	4.500
			Taplak Meja Besar	Satuan	20.000
			Taplak Meja Sedang	Satuan	15.000
			Taplak Meja Kecil	Satuan	10.000
			Handuk Besar	Satuan	14.000
			Handuk sedang	Satuan	12.000
			Sejadah	Satuan	10.000
			Boneka Jumbo	Satuan	35.000
			Boneka Besar	Satuan	20.000
			Boneka Kecil	Satuan	15.000
			Tas Koper Besar	Satuan	60.000
			Tas Koper Kecil	Satuan	40.000
			Tas Besar	Satuan	20.000
			Tas Kecil	Satuan	18.000

			Skirtting	per meter	4.000
			Bantal Besar	Satuan	20.000
			Bantal Kecil	Satuan	10.000
			Tikar	Satuan	20.000
			Karpet Tebal/m2	Satuan	11.000
			Karpet Tipis/m2	Satuan	10.000
			Dorongan bayi	Satuan	70.000
			Jasa Pressing		
			Jas	Satuan	7.000
			Jas Setelan	Satuan	14.000
			Jaket Biasa	Satuan	7.000
			Kemeja Lengan Pendek	Satuan	60.000
			Kemeja Lengan Panjang	Satuan	6.500
			Safari	Satuan	7.000
			Safari Setelan	Satuan	13.000
			Baju Muslim/koko	Satuan	8.000
			Kaos	Satuan	5.000
			Kaos Dalam	Satuan	4.000
			Celana Jeans	Satuan	10.000
			Celana Panjang	Satuan	8.000
			Celana Pendek	Satuan	5.000
			Baju Batik	Satuan	10.000
			Vest	Satuan	6.000

			Kemeja Lengan Panjang	Satuan	8.000
			Kemeja Lengan Pendek	Satuan	6.000
			Jas Wanita	Satuan	7.000
			Jas Setelan	Satuan	10.000
			Kebaya Panjang	Satuan	25.000
			Kebaya Pendek	Satuan	20.000
			Long dress	Satuan	15.000
			Rok Pendek	Satuan	10.000
			Rok Plisket	Satuan	12.000
			Baju Tidur (setelan)	Satuan	7.000
			Gaun Pengantin	Satuan	30.000
			Vest	Satuan	7.000
			Kerudung/hijab	Satuan	2.500
			Sarung	Satuan	7.000
			Sarung songket	Satuan	10.000
			Bed Cover 1 set	Satuan	20.000
			Bed Cover besar	Satuan	12.000
			Bed Cover Kecil	Satuan	12.000
			Selimut Tebal	Satuan	15.000
			Selimut Tipis	Satuan	10.000
			Sprei Double	Satuan	12.000
			Sprei Sedang	Satuan	10.000
			Sprei Kecil	Satuan	80.000

			Sarung Bantal/Guling	Satuan	2.000
			Sarung Bantal/kursi	Satuan	2.000
			Gordyn/m2	Satuan	4.000
			Taplak Meja Besar	Satuan	15.000
			Taplak Meja Sedang	Satuan	10.000
			Taplak Meja Kecil	Satuan	5.000
			Handuk sedang	Satuan	5.000
			Sejadah	Satuan	5.000
			Skirting	per meter ²	3.500
			Bantal Besar	Satuan	18.000
			Bantal Kecil	Satuan	8.000
		Laundry Kiloan	Laundry Kiloan Reguler		
			Cuci	Satuan	5.000
			Cuci Setrika	Satuan	7.000
			Setrika	Satuan	5.000
			Sepatu olah raga, sneaker	Satuan	20.000
			Helm	Satuan	25.000
			Laundry Kiloan Ekspres		
			Cuci	Satuan	8.000
			Cuci Setrika	Satuan	10.000
			Setrika	Satuan	8.000
			Sepatu olah raga, sneaker	Satuan	40.000

II. Layanan Galeri Busana					
NO	JENIS JASA LAYANAN	SUB JENIS JASA LAYANAN	NAMA JASA LAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	TEFA Busana	Penyewaan Busana	Busana Pesta full assesoris	item	250.000
			Busana Pesta Wastra	item	250.000
			Busana Pesta sederhana	item	200.000
			Busana Muslim Full Payet	item	200.000
			Kain	item	100.000
			Kebaya Lama	item	100.000
			Kebaya baru	item	200.000
			Gaun	item	200.000
			Celana formal Pria	item	100.000
			Jas	item	200.000
			jas + Celana	item	300.000
		Jasa Menjahit	Blus tanpa furing	item	150.000
			Blus Pakai Furring	item	200.000
			Gamis Tanpa Furing	item	300.000
			Gamis Pakai Furing	item	400.000
			Rok wanita tanpa furing	item	150.000
			Rok wanita pakai furing	item	200.000
			Celana Wanita	item	150.000

			Kebaya	item	250.000
			Gaun	item	500.000 - 1.000.000
			Celana formal Pria	item	180.000
			Jas	item	1.100.000
			jas + Celana	item	1.200.000
			Dress anak	item	250.000
			vermak gamis	item	100.000
			Vermak potong Gamis	item	30.000
III. Layanan Salon dan MUA					
NO	JENIS JASA LAYANAN	SUB JENIS JASA LAYANAN	NAMA JASA LAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	TEFA Kecantikan	Edusalon	Cuci Rambut + Kering	orang	20.000
			Cuci Rambut + Blow/ Catok/ Curly	orang	30.000
			Blow/ Catok/ Curly	orang	15.000
			Creambath/Hairspa + Styling	orang	40.000
			Hair Mask	orang	35.000
			Potong rambut + Cuci + Blow/Curly/Catok	orang	70.000
			Potong Rambut	orang	50.000

			Potong Poni	orang	15.000
			Barber	orang	25.000
			Facial Manual	orang	50.000
			Facial Alat Listrik	orang	85.000
			Make Up	orang	75.000
			Make Up + Hairdo	orang	100.000
			Make Up + Hijabdo	orang	80.000
			Eyelash Extension	orang	50.000
			Lashlift	orang	30.000
			Smoothing S	orang	200.000
			Smoothing M	orang	250.000
			Smoothing L	orang	300.000
			Hair Color S	orang	150.000
			Hair Color M	orang	200.000
			Hair Color L	orang	250.000
IV. Layanan TKJ					
NO	JENIS JASA LAYANAN	SUB JENIS JASA LAYANAN	NAMA JASA LAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	TEFA TKJ	Servis dan Perbaikan	Upgrade PC	Unit	75.000
			Upgrade Laptop	Unit	100.000
			Instalasi Sistem Operasi	unit	50.000
			Instalasi Aplikasi	Buah	50.000

			Pemasangan Kabel LAN	Titik	15.000
			Pemasangan CCTV	Titik	100.000 – 200.000
			Perbaikan CCTV	Titik	100.000
			Sewa Hosting	domain	250.000
			Perbaikan Motherboard	Unit	200.000
			Perbaikan Power Supply	Unit	50.000
			Perakitan PC	Paket Office	6.000.000
				Paket Game	15.000.000
			Jasa servis komputer	Unit	110.000
			Jasa servis laptop	Unit	110.000
			Jasa servis printer	Unit	110.000
			Instalasi Acces Point (WiFi)	Titik	350.000
		Percetakan	Paket Jasa desain + Print Spanduk	m ²	50.000
			Jasa Desain	m ²	100.000
			Kaos Sablon Lengan Pendek	Buah	70.000
			Kaos Sablon Lengan Panjang	Buah	85.000
			Cetak Spanduk/Banner	m ²	40.000
			Fotokopi	Lembar	300
			Id Card/Kartu Pelajar 1 Sisi	Buah	16.000
					14.500

					12.000
			Id Card/Kartu Pelajar 2 Sisi	Buah	20.000
					18.500
					16.000
			Mug + Sablon	Buah	25.000
					30.000
			PIN 44 mm	Buah	7.000
					6.500
					5.000
			PIN 58 mm	Buah	7.500
					7.000
					5.500
			Gantungan Kunci 44 mm	Buah	8.000
					7.000
					5.500
			Gantungan Kunci 58 mm	Buah	8.500
					7.000
					6.000
			Print Art Carton A3+ (190gr, 210gr, 230gr, 260gr)	Lembar	10.000
					8.000
					7.000
					6.000
					5.000

			Print Art Paper A3+ (120gr, 150gr)	Lembar	9.000
					7.500
					5.000
					4.500
					4.000
			Print Sticker A3+ (Cromo)	Lembar	10.000
					8.000
					7.000
					6.000
					5.000
			Print Sticker A3+ (Vinyl Doff & Glossy)	Lembar	20.000
					17.500
					16.500
					16.000
					15.000
			Finishing Sticker A3+	Lembar	5.000
					7.500
			Laminasi Sticker A3+	Lembar	3.000
			Print Sticker Vinyl Meteran	m ²	130.000
			Roll Up Banner	60x160 Cm	190.000

					210.000
					230.000
		Y Banner	60x160 Cm		75.000
					105.000
					125.000
		Kartu Nama 1 Sisi	Box		40.000
					35.000
		Kartu Nama 2 Sisi	Box		55.000
					50.000
		Penjilidan	Buah		10.000
		Print Hitam	Lembar		300
		Print Warna	Lembar		1500
		Stempel	Buah		200.000

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI